

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan dan penetapan rincian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa serta mempertimbangkan arah kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten dan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan ketentuan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional;
- b. Alokasi Afirmasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
- c. Alokasi Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan
- d. Alokasi Formula sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi secara merata kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran XVIII, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh).
- (2) Data Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
- (3) Data Desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi adalah desa desa yang termasuk dalam daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mendapatkan Alokasi Afirmasi sesuai surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

## Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada 20 Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
  - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
  - c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
  - d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada ayat (2) huruf a dinilai dari :
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada ayat (2) huruf b dinilai dari :
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (5) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf c dinilai dari :
  - a. persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran (output) dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada ayat (2) huruf d dinilai dari :
  - a. perubahan skor Indek Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status desa Indek Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status desa Indek Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (7) Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja adalah desa desa yang termasuk dalam daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sesuai surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, kementerian Keuangan.

## Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Barito Kuala  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Barito Kuala  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Barito Kuala  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Barito Kuala  
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Barito Kuala

## Pasal 7

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan kertas kerja penghitungan pembagian Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati untuk seluruh desa pada penyaluran tahap I untuk pertama kali.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa.
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen)
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran (out put) menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (5) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah melalui aplikasi sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (6) Camat, Kepala Dinas PMD, dan BPKAD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dengan dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut :
  - a. Dokumen pengajuan kepada Camat :
    1. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat;
    2. kwitansi pencairan Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai);
    3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
    4. pakta integritas (bermaterai).
    5. surat pernyataan penggunaan Dana Desa
    6. kelengkapan dokumen kepada DPMD dan Bupati;
    7. SPJ Dana Desa; dan
    8. print out rekening koran
  - b. Dokumen Pengajuan kepada DPMD :
    1. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Kepala Dinas PMD;
    2. Surat Pengantar dari Camat
    3. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan;
    4. lembar pemeriksaan SPJ Dana Desa;
    5. kwitansi pencairan Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai);
    6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
    7. pakta integritas (bermaterai);
    8. surat pernyataan penggunaan Dana Desa (bermaterai); dan
    9. print out rekening koran
  - c. Dokumen Pengajuan kepada Bupati :
    1. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
    2. Surat pengantar dari Kepala Dinas PMD kepada BPKAD;
    3. kwitansi pencairan Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai);
    4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
    5. pakta integritas (bermaterai);
    6. surat pernyataan penggunaan Dana Desa (bermaterai); dan
    7. print out rekening koran
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy).

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen pencarian yang disampaikan Kepala Desa dan pengantar dari Dinas PMD, Kepala BPKAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu dengan surat pengantar dan dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020, dokumen elektronik (*softcopy*) kertas kerja perhitungan Dana Desa dan daftar RKD;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2020; dan
    3. surat kuasa pemindah-bukuan untuk seluruh seluruh Desa.

- b. Tahap II berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
  - c. Tahap III berupa :
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (3) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (4) Surat Pengantar, format daftar RKD dan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD telah diterima di RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD disertai dengan print out rekening bank kepada Kepala KPPN, BPKAD dan Dinas PMD.
- (2) BPKAD mendapatkan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Dana Desa ke RKD dari Kepala KPPN.
- (3) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini

#### Pasal 13

- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (5) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Penempatan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa pada Bidang dan sub bidang kegiatan pada APBDesa berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan adanya kepastian bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa diatur secara tersendiri dengan peraturan Bupati mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa.

## Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pendampingan yang ditetapkan kementerian teknis terkait.

## BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN DANA DESA Bagian Kesatu Publikasi Dana Desa

### Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa berupa :
  - a. Baliho APBDesa
  - b. papan proyek;
  - c. prasasti kegiatan; dan
  - d. Baliho Pertanggungjawaban APBDesa.

## Bagian Kedua Pelaporan Dana Desa Paragraf 1 Laporan Prioritas Dana Desa

### Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - b. daftar prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Paragraf 2  
Laporan Penyerapan dan Output Dana Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Dinas PMD melalui Camat.
- (2) Dinas PMD menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, Dinas PMD dan BPKAD dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana Desa dengan Camat dan Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menyusun laporan keuangan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (2) Laporan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa akhir tahun anggaran; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa semester pertama.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas PMD berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. aparat pengawas fungsional daerah melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang di biayai Dana Desa.

BAB VII  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif diberikan dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18; dan/atau
  - b. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Bagian Kedua  
Sanksi Penundaan dan Penghentian Penyaluran

Pasal 25

- (1) Sanksi penundaan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD diberikan dalam hal :
- a. Kepala Desa belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1);
  - b. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
  - c. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

- (1) Rekomendasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b disampaikan dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada dinas PMD dan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

#### Pasal 27

- (1) Penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada pasal 25, dapat dilakukan dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional di daerah; dan/atau
  - c. adanya pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima atau tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak adanya pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Dinas PMD paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) BPKAD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) BPKAD menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 6 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 2